



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam konteks negara kesejahteraan sebagaimana diatur dalam konstitusi, telah memberikan dasar pijakan yang kuat bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi pengaturan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
 - b. bahwa landasan konstitusional perekonomian Indonesia memberi amanat bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat tidak hanya menjadi beban dan tanggungjawab negara saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab golongan yang mampu berusaha sebagaimana tercermin dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan dalam perekonomian nasional;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan kesadaran terkait dengan kesadaran pengusaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan suatu pengaturan sebagai payung hukum yang pasti mengenai tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah kewajiban setiap perusahaan untuk berkontribusi membiayai dan/atau memfasilitasi Program Pemerintah Daerah yang terkait dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan alam berdasarkan azas kesetaraan dan keadilan.
6. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Perusahaan pelaksana TJSP adalah perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, yang menghasilkan barang maupun jasa.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan usaha yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
9. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif dari orang atau kelompok untuk berkontribusi dalam pelaksanaan TJSP.
11. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau

berpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.

12. Fasilitas TJSP adalah bentuk penghargaan, kemudahan dan atau keringanan yang diberikan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TJSP.
13. Pembiayaan TJSP adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan TJSP yang bersumber dari sebagian keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSP diselenggarakan dengan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. partisipatif dan aspiratif;
- d. keterbukaan;
- e. keberlanjutan; dan
- f. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

TJSP di daerah diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. profesional;
- d. kreatif dan inovatif;
- e. terukur;
- f. berkeadilan;
- g. program perbaikan berkelanjutan; dan
- h. tanggung jawab.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan berhak :

- a. menentukan program TJSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah; dan
- c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari pemerintah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSP

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan TJSP berdasarkan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dan kebijakan pemerintah daerah.
- (2) Menyediakan anggaran yang akan dialokasikan untuk melaksanakan Program TJSP.
- (3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintahan daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Bagian Ketiga

Perusahaan pelaksana TJSP

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan yang berada di daerah wajib melaksanakan TJSP sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perusahaan yang tidak sehat secara signifikan terus-menerus mengalami kerugian dan usaha mikro dan usaha kecil.
- (3) Perusahaan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP.

- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang berstatus badan hukum (Perseroan), baik sebagai kantor pusat, cabang dan/atau unit perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Daerah.

BAB IV

BENTUK DAN SINERGI PROGRAM TJSP

Bagian Kesatu

Bentuk Program TJSP

Pasal 7

- (1) Penerapan Program TJSP oleh perusahaan dapat berbentuk :
- a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. kemitraan dan bina lingkungan;
 - c. sumbangan dan donasi;
 - d. promosi;
 - e. pendidikan; dan
 - f. kesehatan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian dalam penanggulangan kemiskinan atau pada permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Daerah dan/atau masyarakat di sekitar perusahaan melakukan kegiatan usaha.

Bagian Kedua

Sinerji Program TJSP

Pasal 8

Untuk mendukung dan optimalisasi program pembangunan di daerah, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, perusahaan wajib bersinergi dengan mengintegrasikan pelaksanaan TJSP berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah.

Pasal 9

Sinerji Program TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi bidang :

- a. pendidikan, yang diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidikan;
- b. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Daerah memiliki sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai serta kualitas tenaga kesehatan yang kompeten;

- c. bina lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan pencemaran lingkungan dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan;
- d. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dibidang pertanian, pengembangan perikanan serta pengembangan dan perlindungan pasar tradisional; dan
- e. peningkatan akses masyarakat, yang diarahkan pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil guna memperoleh berbagai akses, baik akses informasi, akses pasar, maupun akses modal.

BAB V

FORUM TJSP

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan TJSP di Daerah dan agar Program TJSP dapat dirumuskan secara terencana, terpadu dan sinergi dengan Program Pemerintah Daerah, maka dibentuk Forum TJSP.
- (2) Pembentukan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprakarsai oleh perusahaan-perusahaan yang ada di daerah dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Forum TJSP sebagaimana dimaksud bertugas melakukan perencanaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSP.

BAB VI

MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TJSP

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program pembangunan daerah sebagai bahan dalam perencanaan program TJSP kepada Forum TJSP.
- (2) Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Forum TJSP dijadikan sebagai bahan penyusunan rencana pelaksanaan TJSP dari masing-masing perusahaan untuk kemudian disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur Pelaksanaan TJSP diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

MASYARAKAT SASARAN TJSP

Pasal 12

- (1) Perusahaan dapat menentukan masyarakat sasaran pelaksanaan TJSP setelah mendapat pertimbangan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. masyarakat lokal;
 - b. masyarakat umum; dan
 - c. masyarakat khusus.

BAB VIII PEMBIAYAAN TJSP

Pasal 13

Pembiayaan TJSP meliputi :

- a. pembiayaan pelaksanaan TJSP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan;
- b. pembiayaan pelaksanaan TJSP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang bersumber dari kekayaan perusahaan;
- c. Pembiayaan pelaksanaan TJSP dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan kriteria usaha, besaran modal, dan kinerja keuangannya; dan
- d. Pembiayaan TJSP untuk BUMN/BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX FASILITAS DAN PENGHARGAAN TJSP

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitas dan Penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan TJSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Fasilitas dan Penghargaan kepada Perusahaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan TJSP sekali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan TJSP;
 - b. realisasi penggunaan biaya TJSP;
 - c. capaian kinerja pelaksanaan TJSP; dan

- d. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan TJSP;
- (3) Laporan pelaksanaan TJSP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan TJSP diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat mengajukan saran, pendapat, dan pertimbangan melalui Forum TJSP terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSP.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan TJSP baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dapat ikut serta secara partisipatif melakukan pengawasan pelaksanaan TJSP dengan berkoordinasi dengan Forum TJSP.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis atau bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Pengaduan

Pasal 18

- (1) Semua pihak yang berkepentingan baik Pemerintah Daerah, masyarakat, asosiasi bisnis dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait berhak mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan TJSP.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Forum TJSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa

Pasal 19

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSP dilakukan secara mediasi untuk mencapai musyawarah mufakat melalui Forum TJSP.
- (2) Dalam penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSP secara mediasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi bertindak sebagai mediator.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Juli 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 4 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :
(6,18/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Berkembangnya perekonomian dalam suatu negara sangat ditunjang oleh kemajuan yang dialami oleh suatu perusahaan yang ada di negara tersebut. Dewasa ini kegiatan perekonomian di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya jenis perusahaan yang tumbuh dan berkembang mulai di bidang pertanian, pertambangan, perdagangan umum, industri manufaktur, properti, perhotelan, restoran, jasa transportasi dan jasa pendukung pariwisata lainnya. Keberadaan perusahaan dengan aktivitas yang dijalankan secara nyata telah membawa pengaruh bagi perekonomian nasional seperti membuka peluang lapangan pekerjaan, menyediakan produk barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, meningkatkan iklim investasi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ditengah persaingan ekonomi yang semakin kompetitif.

Suatu perusahaan merupakan institusi bisnis yang didirikan dengan modal yang orientasinya mencari keuntungan. Dengan orientasi seperti itu maka perusahaan ada kecenderungan melakukan aktivitas tanpa memperhatikan etika bisnis, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan. Idealnya kehadiran perusahaan memberi pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat sekitar dan lingkungannya. Namun pada kenyataannya tak sedikit perusahaan yang kehadirannya di tengah-tengah masyarakat bukan saja tak memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat, bahkan menimbulkan kerusakan habitat lingkungan hidup.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, perusahaan tidak hanya berorientasi bisnis dan hanya bertanggungjawab terhadap investor dan kreditur saja, tetapi juga kepada masyarakat luas. Di era globalisasi sekarang, tiap perusahaan dituntut masyarakat untuk peduli terhadap masalah sosial masyarakat setempat guna melaksanakan tanggungjawab sosialnya. Adanya tuntutan masyarakat seperti itu perlu didukung oleh peran Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah guna mendorong perusahaan untuk melaksanakan tanggungjawab sosialnya. Pemerintah Daerah dengan hak otonomi yang dimilikinya mempunyai kewenangan yang menyangkut keleluasaan dan kemandirian mengurus, mengembangkan dan memberdayakan seluruh potensi yang ada. Atas dasar itu Pemerintah Daerah

mempunyai strategi untuk mengelola daerahnya, terutama yang menyangkut Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang ada di daerah.

Mengacu pada pembangunan berkelanjutan yang merupakan titik temu antara pembangun ekonomi, lingkungan dan kesejahteraan sosial, maka Pemerintah Daerah berkeinginan untuk membuat Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yang merupakan wujud gambaran dari idiologi Pancasila, telah memberikan dasar berpijak yang kuat bagi Negara (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) untuk berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebagai prinsip utama Negara kesejahteraan. Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah merupakan institusi utama yang ada dalam menjalankan fungsi pengaturan (regulator) dan *enforcement*.

Dengan diaturnya tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam bentuk Peraturan Daerah dipandang dapat memberikan jaminan kepastian hukum akan implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan di daerah. Selain itu, dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan kedepannya perusahaan dan masyarakat di Daerah mempunyai pedoman dan kebijakan dasar untuk mengimplementasikan Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Sementara bagi Pemerintahan Daerah sendiri keberadaan Peraturan Daerah ini menjadi dasar untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan agar dapat berjalan secara efektif serta memberi manfaat yang positif baik bagi perusahaan maupun masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TJSP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pelaksanaan TJSP dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif dan aspiratif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TJSP baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TJSP.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TJSP untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan , baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa pelaksanaan TJSP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan Transparansi adalah setiap pelaksanaan TJSP semua pemangku kepentingan berhak mengetahui aktivitas program, waktu dan tempat pelaksanaan secara terbuka.

Huruf b

Yang dimaksud Akuntabilitas adalah segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan TJSP dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, baik secara administrasi maupun keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Profesional adalah aktivitas TJSP dikelola dengan sistem manajemen yang modern dalam hal perencanaan, pelaksanaan operasional program, pengawasan dan sistem pelaporan yang akuntabel.

Huruf d

Yang dimaksud Kreatif dan Inovatif adalah program TJSP yang dilakukan perusahaan mengedepankan program yang dapat menumbuhkan motivasi keterlibatan masyarakat yang tidak monoton, dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan terukur adalah semua program dan pelaksanaan TJSP memiliki parameter yang jelas untuk mengukur keberhasilan program TJSP seperti sasaran, Outcome yang diharapkan dan manfaat yang dirasakan setelah dilaksanakan TJSP.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Berkeadilan adalah semua masyarakat dan wilayah di Daerah berhak untuk mendapatkan program TJSP tanpa melihat struktur masyarakat, sosial ekonomi, suku, ras, dan agama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Program Perbaikan berkelanjutan adalah semua program TJSP direncanakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk lebih memberdayakan masyarakat, Lingkungan dan ekonomi masyarakat setempat yang tidak terputus dalam satu kali pelaksanaan TJSP.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan” perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Program Pemberdayaan Masyarakat” adalah program TJSP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Program Kemitraan” program TJSP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah sasaran.

Yang dimaksud dengan “Program Bina Lingkungan” adalah program TJSP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sumbangan atau donasi” adalah program TJSP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang, uang atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Promosi adalah program TJSP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Masyarakat lokal” adalah Masyarakat yang ada disekitar tempat perusahaan beroperasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Masyarakat umum” adalah masyarakat yang tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, kemampuan, daya ekonomi serta tidak ada batasan geografis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Masyarakat khusus” adalah Masyarakat dengan kriteria tertentu, misalnya : Perempuan, anak usia sekolah, kaum urban, usaha kecil, dan sebagainya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

